



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45-176-2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KOTA BUKITTINGGI
PERIODE 2021-2023

WALIKOTA BUKITTINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk lebih terarahnya partisipasi anak dalam pembangunan dibidang perlindungan, dan upaya dalam mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa, perlu dibentuk Wadah Partisipasi Anak;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan, Forum anak merupakan wadah partisipasi suara anak, yang dikelola oleh anak-anak berusia belum 18 (delapan belas) tahun, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan program kegiatan pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kota Bukittinggi Periode 2021-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kota Bukittinggi Periode 2021-2023 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- kedua** : Forum Anak Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan daerah di Kota Bukittinggi yang berfungsi sebagai wahana untuk menampung dan menyalurkan aspirasi, ide, dan gagasan anak-anak Kota Bukittinggi yang berkaitan dengan kelangsungan hidup anak serta menjadikan perwakilan anak dalam menyuarkan kepentingan anak.
- KETIGA** : Pengurus Forum Anak Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak di Kota Bukittinggi;
- b. menyampaikan pandangan, suara dan aspirasi anak kepada pemerintah daerah secara aktif sesuai jenjang wilayah administrasi pemerintah daerah;
- c. menggerakkan aktifitas anak berdasarkan minat, bakat dan potensi anak di lingkungan Kota Bukittinggi; dan
- d. membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan wadah-wadah partisipasi anak.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Anak Daerah Kota Bukittinggi bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Juni 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi
4. Kepala Cabang Dinas Wilayah I Provinsi Sumatera Barat
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- 176 -2021
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
DAERAH KOTA BUKITTINGGI
PERIODE 2021-2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KOTA BUKITTINGGI PERIODE 2021-2023

- A. DEWAN PEMBINA : 1. Walikota Bukittinggi.
2. Wakil Walikota Bukittinggi.
3. Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
- B. FASILITATOR : 1. Diana.
2. Hanifati Nadhilah.
3. Thifal Rafif.
- C. PENGURUS
Ketua : Habib Pramadhani.
Wakil Ketua : Muhammad Mhuzaki Saputra.
Sekretaris 1 : Rina Astagina.
Sekretaris 2 : Zea Claudia Putra.
Bendahara 1 : Melani Callysta Vayez.
Bendahara 2 : Nabila Raudhatul Jannah Samra.
- E. I. Divisi Informasi.
Ketua : Jonathan Ramadhan.
Anggota : 1. Rifa Olivia.
2. Serly Syafitria.
3. Rizaldi Isra.
4. Charyssa Fabyolla.
5. Queen Nasywa Aurelya
6. Bunga Alwis
- II. Divisi Humas Dan Manajemen.
Ketua : Agil Rahman.
Anggota : 1. Sheren Egidia Putri.
2. Puti Reno Intan.
3. Jack Omna Somadi.
4. Muhammad Hafizh.
5. M Arif Putra.
6. M Ihsan
- III. Divisi Media Kreatif.
Ketua : Gwena Albertina Gisella S.
Anggota : 1. Haikal Hafi.
2. Rezy Eka Putri.
3. Tania Aulia.
4. Tiara Annisa.
5. Aliya Putri.
6. M Nobel Maulana

IV. Database Dan Dokumentasi.

Ketua : Nayla Asbi

Anggota : 1. Muhammad Abdullah Azzam.
2. Ficko Ari Zulian.
3. Afdila.
4. Risda Alifah Pitriyani
5. Muhammad Adi Saputra
6. Ghina Salsabila

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR